



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/2018/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Agama Stabat** yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

**Penggugat**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan ..., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hermansyah , SH Hendra Julianta, S.H dan Idam Harahap S.H** Masing-masing sebagai Advokat berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 25 September 2018;

**lawan**

**Tergugat**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 28 September 2018, yang diterima dan didaftar di

Putusan No..../Pdt.G/2018/PA.Stb

Halaman 1 dari 22 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Register Nomor .../Pdt.G/2018/PA.Stb.  
pada tanggal 01 Oktober 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-isteri sah yang telah menikah pada Tanggal 09 Februari 1992 M bertepatan 5-8-1412 H sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 625/22/II/1992 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang Tertanggal 10 Februari 1992;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan bertempat tinggal di Dusun Jati Mulyo Desa Sei Bambi, Kecamatan Batang Serangan, kemudian Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 239 K/Sip/1968 yang berbunyi "dalam hal terjadi perceraian, anak – anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, pengasuhannya patut diserahkan kepada ibunya".
3. Bahwa semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan selayaknya suami-isteri (ba'dadukhul) dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yakni:
  - a. Anak pertama, Perempuan, Lahir di Batang Serangan pada Tanggal 22 Januari 1993 (berumur 25 Tahun) berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1205191708070264 dan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 2852/IN\_CS/2001 yang diterbitkan Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Tertanggal 30 April 2001;
  - b. Anak kedua, Perempuan, Lahir di Batang Serangan pada Tanggal 02 Januari 1996 (berumur 22 Tahun) berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1205191708070264 dan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3809/IN\_CS/2001 yang diterbitkan Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Tertanggal 08 Mei 2001;
  - c. Anak ketiga, Lahir di Batang Serangan pada Tanggal 12 Mei 2003 (berumur 15 Tahun) berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1205191708070264 dan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1205CLT2202201152287 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Tertanggal 22 februari 2012;

Putusan No..../Pdt.G/2018/PA.Stb

Halaman 2 dari 22 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia;
5. Bahwa sekitar Tahun 1993 (setelah kelahiran anak pertama) Tergugat mulai menunjukkan sikap dan tingkah laku suka menggoda wanita lain, sehingga keributan dan pertengkaran mulai mewarnai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi hal tersebut Penggugat anggap sebagai lika-liku rumah tangga sehingga Penggugat mencoba bersabar dan tetap berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga Peggugat dengan Tergugat mengingat anak Penggugat dengan Tergugat masih kecil-kecil (usia balita);
6. Bahwa kesabaran dan upaya Penggugat tersebut ternyata sia-sia, keributan dan pertengkaran tetap mewarnai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan sebab yang sama dimana Tergugat kembali mengulangi perbuatannya memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan sekitar bulan Agustus 2011 Penggugat mengetahui Tergugat memiliki hubungan dengan wanita yang bernama SANTI, akan tetapi setelah SANTI (teman wanita Tergugat) mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan berhubungan lagi dengan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam Surat Pernyataan Tertanggal 15-8-2011 serta atas dasar Surat Pernyataan Perjanjian Tanggal 17 Agustus 2011 yang dibuat dan ditandatangani Tergugat yang menyatakan Tergugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan melakukan perbuatan yang menzholimi serta menyakiti hati Penggugat, akhirnya Penggugat kembali memaafkan Tergugat demi keutuhan rumah tangga dan demi anak-anak Penggugat dan Tergugat;
7. Akhirnya puncak kesabaran Penggugat dan puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar Bulan Desember 2015 dengan permasalahan yang sama dimana Tergugat sering menerima telpon dan sms dari wanita lain dan akhirnya dari puncak pertengkatan tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah dan meninggalkan Penggugat beserta anak-anaknya hingga saat ini, sehingga sejak Bulan Desember 2015 sampai dengan gugatan ini diajukan Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan pisah rumah, hal ini diperkuat dengan Surat Pengantar

Putusan No.../Pdt.G/2018/PA.Stb

Halaman 3 dari 22 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

Nomor: 04/SM/IX/2017 yang diterbitkan Kepala Dusun Jati Mulyo Desa Sei Bambi Kecamatan Batang Serangan bulan September 2017 dan Surat Keterangan Nomor: 145-673/SB/IX/2017 yang diterbitkan Kepala Desa Sei Bambi Kecamatan Batang Serangan bulan September 2017;

8. Bahwa sekitar Tahun 2018 atas permasalahan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat telah dicoba dirujuk oleh keluarga Penggugat (Ayah semasa hidup, Ibu dan Abang Kandung Penggugat), namun tidak berhasil, akhirnya dengan bukti Surat Pernyataan Tanggal 03 Juli 2017 Tergugat menyatakan telah menceraikan Penggugat dengan Thalak III (Tiga) dan menyatakan sejak ditandatanganinya surat pernyataan tersebut segala perbuatan Tergugat dengan Penggugat telah menjadi tanggungjawab masing-masing;
9. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut Penggugat menyadari rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan dan tidak ada harapan rukun kembali maka akhirnya Penggugat berketetapan hati untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, maka Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat telah mendapatkan Surat Izin Cerai yang dituangkan dalam Surat Keputusan Pemberian Izin Cerai Tanggal 23 Maret 2018 yang nantinya akan dihadirkan di persidangan;
11. Bahwa Penggugat menyadari tujuan dari perkawinan bukanlah perceraian namun, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Namun oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dipersatukan untuk hidup rukun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang

Putusan No.../Pdt.G/2018/PA.Stb

Halaman 4 dari 22 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

menyatakan: "Perceraian dapat terjadi karena suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", sehingga cukup beralasan menurut hukum, jika Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk:

- a. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (...) terhadap diri Penggugat (...);

12. Bahwa selanjutnya terhadap anak ke-3 (tiga) Penggugat dan Tergugat bernama ..., Lahir di Batang Serangan pada Tanggal 12 Mei 2003 (berumur 15 Tahun) yang duduk di Kelas 1 SMA Yapeksi Sawit Sebrang, masih sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka cukup beralasan jika Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini menyatakan dalam amar putusannya:

- Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah/pemeliharaan terhadap anak ke-3 (tiga) Penggugat dengan Tergugat bernama M. Farhan AL Sukri Lubis bin Lahuddin Lubis Laki-laki, Lahir di Batang Serangan pada Tanggal 12 Mei 2003 (berumur 15 Tahun);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Stabat menunjuk Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menentukan suatu hari persidangan dan memanggil Para Pihak dalam perkara ini untuk hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan serta mengambil keputusan dengan amar putusan berbunyi:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Putusan No..../Pdt.G/2018/PA.Stb

Halaman 5 dari 22 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (...) terhadap diri Penggugat (...);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah/pemeliharaan terhadap anak ke-3 (tiga) Penggugat dengan Tergugat bernama Laki-laki, Lahir di Batang Serangan pada Tanggal 12 Mei 2003 (berumur 15 Tahun);
4. Membebaskan biaya perkara terhadap Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut, sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat izin untuk melakukan Perceraian dari atasan Penggugat, dengan keluarnya surat keputusan pemberian izin perceraian Nomor 800-1183.IV/SK/2018 atas Nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat, tanggal 23 Maret 2018 sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim menjelaskan tentang kewajiban mediasi dan prosedur mediasi

Putusan No..../Pdt.G/2018/PA.Stb

Halaman 6 dari 22 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

kepada Penggugat dan Tergugat, setelah itu Penggugat dan Tergugat menandatangani formulir tentang penjelasan mediasi, kemudian atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, Ketua Majelis menunjuk Dra. Hj. Mardiah, M.Ag. sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Ketua Majelis pada tanggal 30 Oktober 2018 bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat diperoleh karena Tergugat tidak hadir, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan beberapa kali kepada Tergugat untuk memberikan jawaban baik secara lisan maupun secara tertulis, namun Tergugat tidak mempergunakan haknya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

## 1. Bukti Surat

1.1 Poto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 625/22/II/1992 Tanggal 10 Februari 1992, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkala Susu Kabupaten Langkat, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperiksa Majelis Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P.1.

1.2 Poto copy Akta kelahiran Nomor 2852/IN\_CS/2001 atas nama anak Penggugat dan Tergugat (Dhea Ambarani Lubis binti Lahuddin Lubis ) Nomor 2852/IN\_CS/2001 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Tertanggal 30 April 2001 , yang isinya menjelaskan Dhea Ambarani

Putusan No..../Pdt.G/2018/PA.Stb

Halaman 7 dari 22 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

Lubis lahir tanggal 22 Januari 1993 telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperiksa Majelis Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P.2.

1.3 Poto copy Akta kelahiran Nomor 3809/IN\_CS/2001 atas nama anak Penggugat dan Tergugat (Dhita Yolanda Putri Lubis binti Lahuddin Lubis) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tanggal 08 Mei 2001 , yang isinya menjelaskan Dhita Yolanda Putri Lubis lahir tanggal 2 Januari 1996 telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperiksa Majelis Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P.3.

1.4 Poto copy Akta kelahiran Nomor 205CLT2202201152287 atas nama anak Penggugat dan Tergugat (M.Farhan Alsukri Lubis bin Lahuddin Lubis) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Tertanggal 22 Februari 2011, yang isinya menjelaskan M.Farhan Alsukri Lubis bin Lahuddin Lubis lahir tanggal 12 Mei 2003 telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperiksa Majelis Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P.4.

1.5 Poto copy Surat Pernyataan, yang dibuat dan ditandatanganinya oleh Santi, Tertanggal 15-8-2011 yang isinya menjelaskan tidak akan berhungan lagi dengan Lahuddin, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperiksa Majelis Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P.5.

1.6 Poto copy Surat Pernyataan Perjanjian, yang dibuat dan ditandatanganinya oleh Lahuddin Lubis, Tertanggal 17 Agustus 2011 yang isinya menjelaskan telah menzholimi Istri dan tidak akan mengulangi pacaran dengan wanita lain, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperiksa Majelis Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P.6.

Putusan No..../Pdt.G/2018/PA.Stb

Halaman 8 dari 22 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

- 1.7 Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Ana Subarsih dan Lauhuudin Lubis Tertanggal 03 Juli 2017 yang isinya menjelaskan Tergugat menceraikan Penggugat dengan talak III telah dinazegel, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah diperiksa Majelis Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda P.7.
- 1.8 Foto copy Surat Pengantar Nomor 04/SM/IX/2017 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dusun Sido Mulyo tanggal September 2017, yang isinya menjelaskan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak tanggal 15 Desember 2015, telah dibubuhi meterai secukupnya dan tanpa aslinya selanjutnya diberi tanda P.8.
- 1.9 Foto copy Surat Keterangan Nomor 145-673/SB/IX/2017 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sei Bambi Kecamatan Batang Serangan Tertanggal September 2017, yang isinya menjelaskan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya sejak tanggal 15 Desember 2015 telah dibubuhi meterai secukupnya dan tanpa aslinya selanjutnya diberi tanda P.9.

## 2. Bukti Saksi

- 2.1 Saksi I, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah abang kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah adik ipar saksi.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri, menikah tahun 1992 dan sudah dikaruniai 3 orang anak.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Dusun Jati Mulyo Desa Sei Bambi, Kabupaten Langkat.
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, tetapi sejak 7 tahun lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
  - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama Siti.

Putusan No..../Pdt.G/2018/PA.Stb

Halaman 9 dari 22 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, hal tersebut saksi ketahui berdasarkan pengaduan Penggugat kepada saksi, ketika saksi konfirmasi Penggugat dan Tergugat sama – sama mengakui pertengkar yang terjadi.
- Bahwa sejak September 2017 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat pergi ke rumah orangtuanya, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama.
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 orang , 2 orang sudah dewasa , dan satu lagi masih kecil berumur 15 tahun dalam asuhan Penggugat kondisi sehat, terurus dan sekolahnya lancar.
- Bahwa pihak keluarga sudah beberapa kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, rukun sebentar kemudian bertengkar lagi karenanya Tergugat selingkuh lagi, akhirnya saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat.

2.2 Saksi II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Dusun Jati Mulyo Desa Sei Bamban, Kabipaten Langkat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, tetapi sejak tahun 2001 lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkar Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain bernama Siti.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, hal tersebut saksi ketahui karena saksi pernah tinggal 1 minggu di rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa puncak pertengkar terjadi September 2017, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat pergi ke rumah orangtuanya, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama.

Putusan No..../Pdt.G/2018/PA.Stb

Halaman 10 dari 22 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 orang , 2 orang sudah dewasa , dan satu lagi masih kecil berumur 15 tahun dalam asuhan Penggugat kondisi sehat, terurus dan sekolahnya lancar.
- Bahwa pihak keluarga sudah berulang kali merukunkan Penggugat dan Tergugat, rukun sebentar kemudian bertengkar lagi karenanya Tergugat selingkuh lagi, akhirnya saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil bantahannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat, tetapi Tergugat mengatakan tidak akan mengajukan bukti surat maupun bukti saksi.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulan secara tertulis menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan memohon supaya segera diputus dan dikabulkan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Majelis menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga Negara Indonesia yang nikahnya dicatat di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, menikah secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf ( a ) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang - undang Nomor 7 tahun 1989, perkara ini menjadi wewenang Absolut Pengadilan Agama.

Putusan No..../Pdt.G/2018/PA.Stb

Halaman 11 dari 22 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

Menimbang, bahwa dengan keluarnya Surat keputusan pemberian izin perceraian Nomor 800-1183.IV/SK/2018 atas Nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, tanggal 23 Maret 2018 maka secara Administrasi Pemohon telah memenuhi syarat untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990. dengan demikian Majelis berpendapat pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil demikian juga perdamaian melalui Mediasi ternyata tidak berhasil, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa kehendak Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2018 dinyatakan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan dalil dan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat pacaran dengan wanita lain akibat dari pertengkaran tersebut menjadikan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan September 2017 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat diperoleh karena Tergugat tidak hadir, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan beberapa kali kepada Tergugat untuk memberikan jawaban baik secara lisan maupun secara tertulis, namun Tergugat tidak mempergunakan haknya, dengan demikian Tergugat dianggap telah mengakui dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat yang sebenarnya merupakan bukti yang sempurna, akan tetapi karena perkara ini masalah perceraian dalam rangka menghindari Arrest kebohongan kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Putusan No..../Pdt.G/2018/PA.Stb

Halaman 12 dari 22 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa foto copy kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, telah bermaterai dan aslinya dapat diperlihatkan dipersidangan, dibuat pejabat yang berwenang, yang isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini (*Legal Standing*)

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa foto copy Akta Kelahiran atas Nama anak Penggugat dan Tergugat (Dhea Ambarani Lubis) telah bermaterai, dan aslinya dapat diperlihatkan dipersidangan, dibuat pejabat yang berwenang, yang isinya menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak Perempuan bernama ... lahir tanggal 22 Januari 1993 dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Dhea Ambarani Lubis lahir tanggal 22 Januari 1993 saat ini berusia 25 tahun dengan demikian saat ini anak tersebut sudah dewasa.

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa foto copy Akta Kelahiran atas Nama anak Penggugat dan Tergugat (...) telah bermaterai, dan aslinya dapat diperlihatkan dipersidangan, dibuat pejabat yang berwenang, yang isinya menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak Perempuan bernama ..., lahir 2 Januari 1996 dengan demikian Majelis Hakim

Putusan No..../Pdt.G/2018/PA.Stb

Halaman 13 dari 22 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

berpendapat alat bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruaniai seorang anak perempuan bernama Dhea Ambarani Lubis lahir tanggal 2 Januari 1996 saat ini berusia 22 tahun dengan demikian saat ini anak tersebut sudah dewasa.

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 membuktikan bahwa kedua anak tersebut sudah dewasa dan tidak dipermasahkan dalam perkara ini, apalagi kedua alat bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat kedua alat bukti tersebut patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa foto copy Akta Kelahiran atas Nama anak Penggugat dan Tergugat (...) telah bermaterai, dan aslinya dapat diperlihatkan dipersidangan, dibuat pejabat yang berwenang, yang isinya menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak laki-laki, bernama M.Farhan Alsukri Lubis, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruaniai seorang anak laki-laki bernama M.Farhan Alsukri Lubis lahir tanggal lahir 12 Mei 2003 dengan demikian saat ini anak tersebut masih berumur 15 tahun dan sudah Mumayyiz.

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa foto copy Surat Pernyataan, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Santi, tanggal 15-8-2011 yang isinya menjelaskan bahwa Santi tidak akan berhungan lagi dengan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.5 tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Putusan No..../Pdt.G/2018/PA.Stb

Halaman 14 dari 22 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa foto copy Surat Pernyataan Lahuddin Lubis, tanggal 17-8-2011 yang isinya menjelaskan bahwa Tergugat menyadari telah berbuat Zholim kepada Penggugat karena telah berhungan dengan Santi dan berjanji tidak akan berhungan lagi dengan Santi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.6 tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 tersebut membuktikan bahwa Tergugat selaku suami tidak setia terhadap Penggugat karena memiliki wanita idaman lain ( Wil ) yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa foto copy surat pernyataan cerai tertanggal 3 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat, telah bermaterai, dan aslinya dapat diperlihatkan dipersidangan, tanda tangannya diakui oleh Penggugat dan Tergugat, yang isinya Tergugat telah menjatuhkan talak dibawah tangan terhadap Penggugat dengan Talak III dengan demikian Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.7 tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 telah menunjukkan tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menjatuhkan talak dibawah tangan terhadap Penggugat dengan Talak III.

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan Bukti P.9 karena surat aslinya tidak ada maka kedua alat bukti tersebut belum memenuhi syarat formal sebagai alat bukti surat karena belum memnuhi syarat formal maka sudah sepetutnya dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat, berasal dari keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat ( vide Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ) dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya ( vide Pasal 175 R.Bg ) dengan demikian

Putusan No..../Pdt.G/2018/PA.Stb

Halaman 15 dari 22 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

secara formal telah memenuhi syarat sebagai saksi, oleh karenanya patut didengar keterangannya.

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat bernama Armida binti Subais menjelaskan bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan Tergugat pacaran dengan wanita lain. puncak dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan tidak tinggal bersama lagi sejak September 2017 lalu sampai dengan sekarang. dan keluargapun menyatakan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi pertama tentang pertengkaran didasarkan pengetahuan langsung saksi (vide Pasal 308 R.Bg) maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi mengenai pertengkaran telah memenuhi syarat materil kesaksian.

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat Ali Dinun bin Subais, menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat mempunyai idaman wanita lain, akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah pisah rumah sejak September 2017 yang lalu sampai dengan sekarang, pertengkaran tersebut saksi ketahui berdasarkan informasi Penggugat kepada saksi, berarti keterangan sepanjang pertengkaran tergolong kepada kesaksian *de auditu*, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi mengenai pertengkaran tidak memenuhi syarat materil kesaksian.

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi digolongkan kepada kesaksian *de auditu*, akan tetapi karena keterangan saksi tentang adanya pertengkaran bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut dapat dikualifisir sebagai persangkaan telah terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama telah memenuhi syarat materil kesaksian, sementara keterangan saksi kedua dikualifisir melalui persangkaan, dimana keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya

Putusan No..../Pdt.G/2018/PA.Stb

Halaman 16 dari 22 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17

saling bersesuaian ( vide Pasal 309 R.Bg ) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa apabila suami istri berpisah ranjang dan berpisah rumah dalam kurun waktu yang cukup lama ( in casu Tergugat dan Penggugat ) padahal masih tinggal dalam Daerah, hal ini menunjukkan kurangnya perhatian antara satu dengan lainnya, kekurangan perhatian tersebut merupakan indikasi tidak harmonisnya rumah tangga Tergugat dan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami istri menikah 09 Februari 1992.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa sejak Septmber 2017 sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak bisa hidup rukun lagi sebagaimana layaknya kehidupan suami istri.
- Bahwa keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga keduanya sudah sulit untuk dirukunkan kembali, ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat sudah lemah dan tidak kuat lagi terbukti dengan tindakan Tergugat dan Penggugat yang tidak mau serumah lagi sejak September 2017 sampai dengan sekarang, Penggugat tidak lagi menyayangi dan mencintai Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi hormat menghormati, tidak setia dan tidak memberi bantuan satu kepada lainnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah rapuh dan pecah (*marriage breakdown/broken home*) dan tidak layak lagi

Putusan No..../Pdt.G/2018/PA.Stb

Halaman 17 dari 22 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18

dipertahankan. maka alternatif hukum yang terbaik adalah membuka pintu perceraian in casu Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung yang berbunyi “Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab pertengkaran atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak” {Putusan MARI No: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996};

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sependapat dengan doktrin Hukum dalam kitab Ghayah Al- Maram yang berbunyi :

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه**

**القاضي طلقه**

(Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain shughra) Ghayah al-Maram halaman 162;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain *sughro* dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P.4, dikuatkan dengan keterangan para saksi ternyata anak ketiga, Laki-laki, Lahir 12 Mei 2003 ternyata belum dewasa, masih berumur 15 tahun sedangkan anak yang belum dewasa pengasuhannya lebih diprioritaskan kepada ibunya sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, kemudian Majelis Hakim

Putusan No..../Pdt.G/2018/PA.Stb

Halaman 18 dari 22 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19

sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 239 K/Sip/1968 yang berbunyi “dalam hal terjadi perceraian, anak – anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, pengasuhannya patut diserahkan kepada ibunya”.

Menimbang, bahwa oleh anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, kemudian di dalam pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan suatu hal yang menghalangi Penggugat untuk mengasuh anak tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhonah* terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama ..., Laki-laki, Lahir 12 Mei 2003.

Menimbang, bahwa sekalipun anak tersebut dalam asuhan Penggugat, akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung, bertemu, menjenguk, mencurahkan kasih sayang terhadap anak – anaknya ( Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110.K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007 ) maka untuk itu Penggugat diharuskan untuk memberikan waktu dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan berjumpa dengan anak tersebut. dan untuk pertemuan tersebut Penggugat tidak boleh menghalang - halangi Tergugat, karena perbuatan menghalang-halangi tersebut bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002, khususnya Pasal 2 huruf (a) yaitu hak azazi anak untuk mendapatkan perlindungan tanpa diskriminasi. Sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014.

Menimbang, bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtunya tanpa diskriminasi baik dari Penggugat selaku ayah kandungnya maupun dari Tergugat selaku ibu kandungnya, supaya tumbuh dan kembang anak normal, mental dan jiwa tidak terganggu dengan adanya perceraian orangtunya, maka Penggugat dan Tergugat harus memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak, bukan kepentingan individu dan egoisme masing-masing.

Putusan No..../Pdt.G/2018/PA.Stb

Halaman 19 dari 22 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah putus karena perceraian, maka Penggugat dan Tergugat selaku orangtua sama-sama berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau berdiri sendiri, sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang - undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat: 1. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.  
2. Dan segala peraturan lain dan Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (...) terhadap Penggugat (...)
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat sebagai pemegang hak hadhonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ..., Laki-laki, Lahir 12 Mei 2003.
4. Membebankan Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini hingga kini dihitung sejumlah Rp.991.000.(Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa 29 Januari 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 *Jumadil Awal* 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mawardi Lingga, M.A.** dan **Dra**

Putusan No..../Pdt.G/2018/PA.Stb

Halaman 20 dari 22 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21

Hj. Mardiah, M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota,

dibantu oleh **Khairuddin S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri dihadiri Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota  
dto.

Ketua Majelis  
dto.

**Drs. H. Mawardi Lingga, M.A.**

**Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H.**

Hakim Anggota  
dto.

**Dra Hj. Mardiah, M.Ag.**

Panitera Pengganti  
dto.

**Khairuddin S.H.I**

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
1.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	900.000,-
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
4.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Putusan No.../Pdt.G/2018/PA.Stb

Halaman 21 dari 22 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah : Rp 991.000,-  
(Sembilan ratus ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Salinan ini telah sesuai dengan bunyi aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Stabat Klas I B

Saiful Alamsyah, S.Ag., S.H., M.H., M.M.

Putusan No.../Pdt.G/2018/PA.Stb

Halaman 22 dari 22 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)